



PUTUSAN

Nomor : 256/PID/2020/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: UJANG SARWAB.
Tempat Lahir	: Kuningan.
Umur / Tanggal lahir	: 57 Tahun / 12 Desember 1962.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kp. Rawamalang Rt.009 / 009 No.43, Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;
- Penetapan perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan DKI Jakarta Nomor 1301.pen.Pid/2020/PT.DKI tanggal 13 April 2020 sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2020 ;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan DKI Jakarta Nomor 1302.pen.Pid/2020/PT.DKI tanggal 22 April 2020 sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan Tanggal 11 Juli 2020 ;
-

Halaman 1 Nomor : 256/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Juni 2020, Nomor : 256/PID/2020/PT.DKI , Tentang menunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Juni 2020, Nomor 256/PID/2020/PT.DKI, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

I Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Yaitu Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM- 19/JKT.UTR/2020, tanggal 21 Januari 2020 dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Ujang Sarwab, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Rawamalang, Kel.Cilincing, Kec. Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa mangkal di kompleks Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara sebagai pengecer judi togel Singapura. Terdakwa melakukan aktifitas menjadi pengecer jenis togel yaitu dengan menerima nomor pasangan judi togel dari orang yang akan memasang dan menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa. Kemudian nomor pasangan tersebut Terdakwa antarkan kepada bandar togel yang biasa dipanggil Batak (belum tertangkap) sekira jam 15.00 wib setiap harinya. Kemudian Terdakwa akan diberikan kupon togel sebagai bukti nomor judi togel

Halaman 2 Nomor : 256/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah di terima oleh Sdr. Batak. Kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil pasangan judi togel kepada Sdr. Batak sekira jam 15.00 Wib atau setelah diumumkannya nomor togel yang keluar yaitu sekira jam 18.00 Wib yang dapat diccek melalui internet ataupun mendapatkan kabar dari Sdr. Batak ;

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer Togel Singapura tidak memberikan bukti kupon atau dalam bentuk apapun hanya system kepercayaan kepada para pemasang. Terdakwa Ujang Sarwab menjelaskan cara para pemasang memberikan uang pasangan kepada Terdakwa yaitu dengan cara menyerahkan nomor pasangan yang telah ditulis pada potongan kertas sekaligus langsung memberikan uang pasangannya. Kemudian dalam melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Apabila pemasang judi tersebut memenangkan perjudian, lalu akan mendapatkan uang yang dikirim oleh Sdr. Batak (belum tertangkap) selaku koordinator sekira jam 15.00 Wib setiap harinya. Kemudian Terdakwa akan diberikan kupon togel sebagai bukti nomor judi togel tersebut sudah di terima oleh Sdr. Batak. Selanjutnya pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar 20 % dari omset penjualan dari Sdr. Batak, kemudian pemberian dari pemasang apabila ada yang menang namun Terdakwa tidak mematok besarnya, namun Terdakwa dalam melakukan aktifitas judi togel Singapura tersebut tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ujang Sarwab, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Rawamalang, Kel. Cilincing, Kec. Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

Halaman 3 Nomor : 256/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa mangkal di komplek Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara sebagai pengecer judi togel Singapura. Terdakwa melakukan aktifitas menjadi pengecer jenis togel yaitu dengan menerima nomor pasangan judi togel dari orang yang akan memasang dan menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa. Kemudian nomor pasangan tersebut Terdakwa antarkan kepada bandar togel yang biasa dipanggil Batak (belum tertangkap) sekira jam 15.00 Wib setiap harinya. Kemudian Terdakwa akan diberikan kupon togel sebagai bukti nomor judi togel tersebut sudah di terima oleh Sdr. Batak. Kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil pasangan judi togel kepada Sdr. Batak sekira jam 15.00 Wib atau setelah diumumkan nomor togel yang keluar yaitu sekira jam 18.00 Wib yang dapat diccek melalui internet ataupun mendapatkan kabar dari Sdr. Bata;

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer Togel Singapura tidak memberikan bukti kupon atau dalam bentuk apapun hanya system kepercayaan kepada para pemasang. Terdakwa Ujang Sarwab menjelaskan cara para pemasang memberikan uang pasangan kepada Terdakwa yaitu dengan cara menyerahkan nomor pasangan yang telah ditulis pada potongan kertas sekaligus langsung memberikan uang pasangannya. Kemudian dalam melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Apabila pemasang judi tersebut memenangkan perjudian, lalu akan mendapatkan uang yang dikirim oleh Sdr. Batak (belum tertangkap) selaku koordinator sekira jam 15.00 Wib setiap harinya. Kemudian Terdakwa akan diberikan kupon togel sebagai bukti nomor judi togel tersebut sudah di terima oleh Sdr. Batak. Selanjutnya pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar 20 % dari omset penjualan dari Sdr. Batak, kemudian pemberian dari pemasang apabila ada yang menang namun Terdakwa tidak mematok besarannya, namun

Halaman 4 Nomor : 256/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan aktifitas judi togel Singapura tersebut tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

II Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Perkara : No.Reg.Perkara : PDM- 19/JKT.UTR/2020, tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Sarwab terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 16 (enam belas) lembar kertas nomor pasangan ;
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok Gudang Garam Filter untuk menyimpan kertas pasangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp.100.000,-, 1 (satu) lembar Rp.50.000,-, 9 (sembilan) lembar Rp.10.000,-, 4 (empat) lembar Rp.2.000,-, dan 1 (satu) lembar Rp.5.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

III. Telah membaca , putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 April 2020 Nomor 105/PID.B/2020/PN.JKT.UTR yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SARWAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk bermain judi" ;

Halaman 5 Nomor : 256/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG SARWAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar kertas nomor pasangan ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter untuk menyimpan kertas pasangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp.100.000,-, 1 (satu) lembar Rp.50.000,-, 9 (sembilan) lembar Rp.10.000,-, 4 (empat) lembar Rp.2.000,-, dan 1 (satu) lembar Rp.5.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 53/Akta.Pid./2020/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 105/Pid.B/ 2020/PN.Jkt.Utr yang menerangkan bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 April 2020, Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, Penuntut Umum telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2020 , permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 April 2020 memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Mei 2020 , dengan Nomor masing-masing Nomor W.10.U4/ 4242/HK/01/05/2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr telah diputus pada tanggal 6 April 2020 selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 13 April 2020 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan

Halaman 6 Nomor : 256/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara serta persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa UJANG SARWAB , oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terlampau ringan mengakibatkan perbedaan yang tajam antara Putusan Majelis Hakim yang satu dengan Putusan Majelis Hakim lainnya, baik di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun di lingkungan Pengadilan Negeri lainnya, yang menimbulkan adanya disparitas putusan terhadap perkara yang sejenis ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 April 2020 Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat meyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hukum Tingkat Pertama maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 April 2020, Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 Nomor : 256/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 April 2020 Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** oleh kami : **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H** dan **SUJATMIKO,S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDIMAN,S.H.,M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

I NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH

2. SUJATMIKO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN,SH.MH

Halaman 9 Nomor : 256/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)